


# **TUGAS AKHIR**

## **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Media Sosial (*cyberbullying*)**

Oleh :

**Kuni Arij Zakiyah**

**NIM : 202010110311424**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLIYING DI  
MEDIA SOSIAL (CYBERBULLING)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:  
KUNI ARIJ ZAKIYAH  
NIM: 202010110311424**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
BULLIYING DI MEDIA SOSIAL (CYBERBULLING)**

Diajukan Oleh:

**KUNI ARIJ ZAKIYAH**

**202010110311424**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 20 Januari 2024

Pembimbing Utama,

**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,

**Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.**

Dekan,



**Dr. Lutfi SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**KUNI ARIJ ZAKIYAH**

202010110311424

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 20 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KUNI ARIJ ZAKIYAH

NIM : 202010110311424

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLIYING  
DI MEDIA SOSIAL (CYBERBULLING)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Januari 2024  
  
KUNI ARIJ ZAKIYAH  
3627AL KD 1866791 rij Zakiyah


## **Lembar Ungkapan Pribadi / Motto**

### **Ungkapan Pribadi :**

It's not always easy.

But that's life. Be strong

Because there are better days ahead.



### **Motto :**

Belajarlal mengucap syukur

Dari hal hal baik di hidupmu

Belajarlal menjadi kuat dari

Hal- hal buruk di hidupmu.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَمَدَامُ

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji, syukur, dan sujud kehadiran Allah S.W.T aatas Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Sang Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu' alaihi Wa Sallam yang menjadi bingkai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillah rabbil alamin, pnulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Media Sosial (*Cyberbullying*)”. Tugas Akhir ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dibalik sebuah proses, tentu tidak hanya penulis saja yang memotivasi diri, suksesnya penuisan srkripsi ini dikarenakan ada dorongan, nasihat serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, doa serta dengan penuh rasa hormat peulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarrudin Malik, SE.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan segenap jajaran Rektorat Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetya, S.H. M.H, serta seluruh Staff Pengajar dan para Pegawai Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, serta bantuan yang sangat berharga bagi penulis selama menempuh Pendidikan diprogram studi Ilmu Hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Ibu Ratri Novianti Erdiannti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I. Saya berterimakasih kepada Ibu atas kesediaan serta kesabaran untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan, dan kritik yang telah di berikan kepada penulis. Terimakasih kepada Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, penulis sampaikan rasa terimakasih telah berkenan meluangkan waktu serta menyumbangkan pemikiran dalam penelitian ini.
4. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua saya Bapak Khairul Mas'ut, dan Ibu Sulfiatul Fitri, serta Adik saya Muhammad Ibni Alfarrassi yang telah memberikan saya motivasi serta semangat tanpa henti serta tak henti-hentinya melangitkan doa kepada Allah S.W.T untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum.
5. Terimakasih kepada Pasangan saya Mochamad Dzaky Nabil, yang selalu mendukung, menemani, membantu, dan memberikan motivasi kepada saya tiada henti.



6. Terimakasih kepada Sahabat saya selama saya kuliah, Insanu Fingky Ardila, Emilia Anggraini, Galuh Retno Kusuma Ningrum, Rismah Putri, dan Safina Nahda Ilmiah, yang selalu memberi support dan menemani berjuang selama hampir 4 tahun.
7. Terimakasih kepada teman seperjuangan angkatan 2020 yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Kemudian penulis juga sampaikan terimakasih kepada Kelompok PMM Bhaktimu Negri di Yayasan Al-Islah Kabupaten Malang, dan Kelompok Magang di Pemerintahan Kota Malang.
8. Dan terakhir, saya sampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Baik memberikan support dan dorongan untuk saya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih belum sempurna dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini. Hanya Kepada Allah S.W.T kita berserah diri, seraya memohon Taufiq serta Hidayah-Nya untuk kita semua.

Malang, 29 November 2023

Penulis,

Kuni Arij Zakiyah

(202010110311424)

**Kuni Arij Zakiyah**

202010110311424

Analisis Perlindungan Hukum terhadap korban Bullying di Media Sosial  
(cyberbullying)

Ratri Novita Erdianti S.H, M.H, Shinta Ayu Purnamawati S.H, M.H.

### **ABSTRAKSI**

Perkembangan teknologi saat ini, terutama melalui internet dan media sosial, memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut tidak hanya positif, namun juga membawa dampak negatif dalam konteks bersosialisasi dan berkomunikasi. Kejahatan yang dilakukan melalui internet sekarang menjadi tantangan serius, di mana teknologi digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan, termasuk cyberbullying. *Cyberbullying* merupakan kejahatan yang menimpa individu atau kelompok masyarakat, dapat menyebabkan konsekuensi serius seperti potensi bunuh diri atau cedera diri. Perundangan cyber terjadi karena kurangnya pemahaman dalam penggunaan media sosial, yang sering kali tidak diawasi oleh orang tua atau pengawas dewasa. Oleh karena itu, perlindungan bagi korban cyberbullying di Indonesia menjadi permasalahan yang perlu dicermati. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu kualifikasi tindak pidana yang termasuk dalam kategori cyberbullying dalam konteks hukum pidana di Indonesia, dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban cyberbullying sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan memanfaatkan bahan kepustakaan dan studi dokumen sebagai sumber data. Analisis dilakukan terhadap norma dan kaidah hukum, termasuk Undang-undang dan peraturan-peraturan terkait, serta literatur-literatur yang membahas tindak pidana cyberbullying. Pendekatan penelitian ini mencakup analisis isi, analisis perbandingan, analisis kesesuaian, dan analisis keselarasan guna memahami perlindungan hukum yang berlaku dan efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kualifikasi tindak pidana cyberbullying dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban di Indonesia.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Cyberbullying, Teknologi.

**Kuni Arij Zakiyah**

202010110311424

*Analysis of Legal Protection for Victims of Bullying on Social Media (cyberbullying)*

Ratri Novita Erdianti S.H, M.H, Shinta Ayu Purnamawati S.H, M.H.

**Abstract**

*Current technological developments, especially through the internet and social media, have a significant impact on people's lives. This influence is not only positive, but also has a negative impact in the context of socializing and communicating. Crimes committed via the internet are now a serious challenge, where technology is used as a tool to commit criminal acts, including cyberbullying. Cyberbullying is a crime that befalls individuals or groups of people, and can cause serious consequences such as potential suicide or personal injury. Cyberbullying occurs due to a lack of understanding in the use of social media, which is often not supervised by parents or adult supervisors. Therefore, protection for victims of cyberbullying in Indonesia is an issue that needs to be looked into. This research aims to answer two main problems, namely the qualifications of criminal acts that fall into the category of cyberbullying in the context of criminal law in Indonesia, and the legal protection that can be provided to victims of cyberbullying in accordance with applicable legal regulations. The research method used is normative juridical, utilizing library materials and document studies as data sources. Analysis was carried out on legal norms and rules, including related laws and regulations, as well as literature discussing the criminal act of cyberbullying. This research approach includes content analysis, comparative analysis, suitability analysis, and alignment analysis to understand applicable legal protection and its effectiveness. Thus, it is hoped that this research can provide an in-depth understanding of the qualifications for criminal acts of cyberbullying and the legal protection efforts that can be provided to victims in Indonesia.*

**Keywords :** *Legal Protection, Cyberbullying, Technology.*

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	12
BAB I.....	14
PENDAHULUAN.....	14
Latar Belakang .....	14
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian .....	25
D. Manfaat Penelitian .....	25
E. Kegunaan Penelitian.....	27
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II.....	30
TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Pengertian dan fungsi media social .....	30
1.1 Pengertian media sosial.....	30
1.2 Fungsi Media Sosial.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	38
2.1 Pengertian Kekerasan.....	38
2.2 Jenis – Jenis Kekerasan.....	41
C. Pengertian Cyberbullying .....	43
3.1 Cyberbullying .....	43
3.2 Bentuk - bentuk Cyberbullying.....	46
3.3 Dampak cyberbullying .....	48
D. Perlindungan Hukum di Indonesia .....	49
4.1 Pengertian Perlindungan hukum.....	49
4.2 Tinjauan Tentang Korban .....	55
E. Teori – Teori Perlindungan Hukum.....	57
BAB III.....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	61
A. Kualifikasi Cyberbullying yang Termasuk Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	61

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying menurut Hukum Pidana di Indonesia .....	72
BAB IV .....	94
PENUTUP .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	97



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*.

Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016, 2017.

Balai Pustaka, P. N. (2001). *Kamus besar bahasa Indonesia*.

Harjono, D., & SH, M. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Aminudin, K. D. (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*. Yogyakarta: K-Media.

McQuail, D. (2011). *Teori komunikasi massa*

Astuti, P. R. (2008). *Meredam bullying: 3 cara efektif mengatasi KPAC kekerasan pada anak*.

Kamanto Sunarto. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

### **Jurnal, Artikel, Karya Tulis lain :**

Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).

Utoyo, B., Wanto, S., & Aryani, F. D. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal)*.

Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. (2015). Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6(1), 72-81.

Mulyadi, L. (2012). Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 1-34.



Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying di media sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63-70.

Minin, A. R. (2017). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 1-18.

Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 9(1).

Erwiningsih, W. (1995). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(3), 21-26.

Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundangan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 143-156.

Widyawati, A. (2014). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 27-37.

Meinarni, N. P. S. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 299-308.

Bilqis, L. A. (2020). Pengaruh intensitas penggunaan media sosial instagram dan prestasi belajar PAI terhadap tingkat religiusitas: Penelitian di kelas IX SMP Negeri 1 Solokanjeruk (Doctoral dissertation, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG).

Juita, S. R., Sihotang, A. P., & Ariyono, A. (2019). Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana: Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 134-147.

Laoly, A. Y., & Malau, P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 165-188.

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).

Nurdin, M. R., & Sambas, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Pada Remaja Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Prosiding Ilmu Hukum*, 775-780.

Nandy. “Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya”

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### **Internet :**

<https://uai.ac.id/en/putra-papua-jadi-korban-cyber-bullying-rasisme-di-indonesia-makin-liar/>

<http://prezi.com/vddmcub-ss/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>

<https://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2019/04/14/14474721/m-media-sosial>

<https://babel.antaranews.com/berita/366306/maraknya-cyberbullying-di-era-digital-melalui-media-sosial>

<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/inilah-kumpulan-pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-20GY1jx2JWD>

<https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html?m=1>

<https://communication.binus.ac.id/resilience/post/dampak-cyber-bullying-terhadap-remaja>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Kuni Arij Zakiyah

Nim : 202010110311424

Dengan Judul Skripsi :

Analisis perlindungan hukum terhadap korban Bullying  
di Media Sosial (cyberbullying.)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

